

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2019

KPT KPU 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019.

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2019.

– **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :** UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNEU 6109); PP No. 8 Tahun 2006 (LNRI No. Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI No. 4614); PP No. 60 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 127, TLNRI No. 4890); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

– **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :**
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2019 yang wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 dan PKPU No. 17 Tahun 2012, dengan susunan dan kedudukan Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 08 Januari 2019.
– Lampiran Keputusan sebanyak 1 halaman.